1. **PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
| 2 | Persyaratan | **a. Penerbitan KIA baru (0-5 tahun)**   1. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukankutipan akta kelahiran aslinya; 2. Fotocopy KK asli orang tua/Wali;dan 3. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali   **b**. **Penerbitan KIA Baru (5-17 Tahun)**   1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; 2. Fotocopy KK orang tua/Wali; 3. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; 4. pas foto Anak berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; 5. **Penerbitan KIA Karena Hilang** 6. Persayaratan sama dengan angka 1 atau angka 2; 7. **Penerbitan KIA Karena Rusak** 8. Persayaratan sama dengan angka 1 atau angka 2; 9. KIA yang rusak; 10. **Penerbitan KIA Pindah Datang** 11. Persyaratan sama dengan angka 1 atau 2; 12. Surat Keterangan Pindah Datang; |